

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, berdasarkan atas hukum, yang kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat. Kedaulatan yang sesungguhnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (demokrasi). Pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional, yang diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagai peraturan dasar atau konstitusi yang merumuskan dan mengatur sistem ketatanegaraan dan tata cara pelaksanaan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan dasar atau konstitusi Republik Indonesia, telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen. Sejak perubahan atau amandemen yang pertama tahun 1999, hingga perubahan yang keempat pada tahun 2002, hal ini merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi untuk mencegah terulangnya kecenderungan penyelewengan terhadap kewenangan dan kekuasaan yang bersifat otoriter. Selain memulihkan kebebasan dan hak-hak asasi serta hak-hak demokratik lainnya, hasil yang sangat nyata dari adanya reformasi adalah perubahan terhadap UUD 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 secara historis dinilai sebagai naskah Undang-Undang Dasar yang memang dimaksudkan bersifat sementara, bahkan Bung Karno suatu hari pernah menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah Undang-Undang Dasar Kilat, yang nantinya apabila keadaan sudah normal dengan sendirinya akan diganti dengan Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna¹. Perubahan konstitusi yang terjadi di Indonesia mengubah pula sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama terhadap lembaga-lembaga negara, kedudukan, tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara ikut berubah juga.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan mengenai sistem pemerintahan negara angka tiga romawi berbunyi “Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat”, disebutkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai wujud penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, yang dapat diartikan juga sebagai parlemen Indonesia, MPR adalah lembaga negara yang memegang dan melaksanakan kedaulatan rakyat², atau bisa disebut sebagai lembaga tertinggi negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden), Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis. Presiden adalah “mandataris” dari Majelis, Presiden wajib menjalankan putusan-putusan Majelis, Presiden tidak “neben” akan tetapi “untergeordnet” terhadap Majelis.

¹ Jimly Asshiddiqie, 2004, Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta., hlm. 5.

² Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 asli

Tetapi dalam prakteknya sebutan bagi lembaga tertinggi negara yang memiliki kekuasaan tidak terbatas, dipergunakan sebagai alat antara lain untuk memperbesar kekuasaan Presiden, hingga akhirnya diserukanlah kata reformasi termasuk reformasi di bidang konstitusi, untuk mencegah terjadinya penyelewengan terhadap kewenangan dan kekuasaan, atas celah yang ada dalam ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Saat ini Undang-Undang Dasar yang berlaku, telah mengubah struktur ketatanegaraan Republik Indonesia yang berarti juga ikut merubah sistem lembaga perwakilan atau parlemen di Indonesia. Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945, kedudukannya menjadi sederajat dengan lembaga negara yang lain, dan hanya menjalankan kedaulatan rakyat yang hanya ditentukan didalam UUD 1945 setelah perubahan. Dengan demikian tidak ada lagi ungkapan lembaga tertinggi negara yang memiliki kekuasaan tak terbatas, seperti yang diatur didalam penjelasan UUD 1945 asli.

MPR yang berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) naskah Undang-Undang 1945 asli terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, saat ini keanggotaannya terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perwakilan dari partai politik, yang dipilih melalui pemilihan umum, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai perwakilan dari daerah-daerah di seluruh Indonesia³, yang dipilih dari setiap provinsi di seluruh Indonesia melalui pemilihan umum, dengan maksud untuk meningkatkan peran serta daerah

³ Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 perubahan

dalam pengelolaan negara, khususnya pembentukan Undang-Undang dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Dalam Konsep perwakilan dua kamar atau bikameral, memiliki arti bahwa dalam satu badan perwakilan terdiri dari dua unsur yang sama-sama menjalankan segala wewenang badan perwakilan, kedudukan kedua unsur perwakilan tersebut harus sama-sama kuat, demi menjalankan semangat pengawasan dan perimbangan atau *checks and balances* dari badan legislatif tersebut. Akan tetapi sebenarnya hal ini banyak menimbulkan perdebatan dan pertanyaan di kalangan elite politik dan ahli ketatanegaraan mengenai bentuk sistem perwakilan atau parlemen yang sebenarnya dianut oleh Indonesia.

Dalam prakteknya penyelenggaraan sistem perwakilan di Indonesia saat ini dirasa masih mencerminkan ketidakadilan dan diskriminasi, hal ini dapat dilihat dari kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang antara lembaga perwakilan yang ada. Semenjak terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, terjadi banyak reduksi terhadap kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang MPR, dan diwakilkan terhadap lembaga-lembaga yang ada seperti DPR dan DPD. Sebagaimana yang tertuang dalam peraturan yang mengatur mengenai lembaga-lembaga perwakilan negara.

DPR berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan keempat dan UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, memiliki kewenangan dan hak yang lebih besar dibandingkan dengan DPD. Peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah seperti

rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan APBN wajib mendapat persetujuan dari DPR tanpa sekalipun melibatkan DPD. Maka banyak timbul opini bahwa kehadiran DPD hanya sebagai badan pelengkap atau aksesori demokrasi dalam sistem perwakilan yang dianut oleh Indonesia saat ini.

Dalam hal jumlah anggota, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga yang berbunyi “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat”. Hal ini dapat diartikan dengan melumpuhkan segenap potensi kritis dan kekuatan perimbangan antar lembaga dalam MPR, karena dalam beberapa pengambilan-pengambilan keputusan di MPR diambil secara pengambilan suara terbanyak (*voting*), maka jelas-jelas jumlah suara dari pihak DPD dipastikan tidak akan mungkin unggul dari DPR.

Kewenangan DPD juga mengalami banyak diskriminasi, seperti dalam hal mengenai usulan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden yang hanya bisa dilakukan berdasarkan usulan DPR tanpa melibatkan DPD, dalam hal menyatakan perang, damai dan perjanjian-perjanjian internasional hanya melibatkan Presiden dan DPR, padahal hal-hal tersebut jelas-jelas melibatkan seluruh rakyat atau komponen-komponen lainnya baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Dalam hal pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) otoritas penuh dimiliki oleh DPR, dalam hal ini DPD hanya sebatas memberikan usulan saja, padahal jelas BPK adalah badan yang bertugas untuk

melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara, maka tidak menutup kemungkinan jika BPK akan berani memeriksa keuangan lembaga atau badan-badan negara lainnya kecuali DPR.

Dalam hal pengambilan keputusan membentuk undang-undang, DPD hanya memiliki wewenang untuk memberikan usulan atau rancangan undang-undang sejauh yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Akan tetapi rancangan undang-undang itu tetap harus diajukan kepada DPR untuk meminta persetujuan sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Bahkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat Pasal 7C menegaskan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR tetapi tidak satupun pasal di Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Presiden tidak dapat membubarkan DPD, berarti tidak tertutup kemungkinan bagi Presiden untuk membubarkan DPD.

Bila ditinjau lebih seksama lagi sebenarnya rumusan Undang-Undang Dasar 1945 baru, sama sekali tidak mencerminkan konsep sistem perwakilan dua kamar atau bikameral. Hal ini dikarenakan MPR mempunyai pimpinan, tugas dan lingkungan wewenang sendiri, demikian pula DPR, dan DPD. Hal semacam ini bukan merupakan sistem perwakilan dua kamar seperti yang kita kenal, tetapi

malah sebagai praktek ketatanegaraan dengan sistem tiga badan perwakilan atau trikameral⁴.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Sistem perwakilan seperti apa yang saat ini diterapkan dalam lembaga MPR pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Obyektif:

Melakukan analisis secara teoritis yuridis mengenai sistem perwakilan yang dianut dalam lembaga MPR setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Tujuan Subyektif:

Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

⁴ Bagir Manan, 2004, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 baru, FH UII Press, Yogyakarta., hlm. 5.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya bagi ilmu hukum tatanegara.
2. Memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis tentang sistem perwakilan dalam MPR pasca perubahan UUD 1945.

E. KEASLIAN PENULISAN

Sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan hukum yang diteliti dalam penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain, dan bukan merupakan duplikasi. Memang telah ada penelitian mengenai MPR dalam skripsi Sdr. Rahmat Bagja dari Universitas Indonesia pada tahun 2004, dengan judul “Tugas dan Fungsi MPR pasca amendemen UUD 1945”, dan penelitian yang dilakukan oleh Sdr. Wengki dari Universitas Diponegoro Semarang dalam skripsinya yang berjudul “Kedudukan, tugas dan wewenang MPR pasca amendemen UUD 1945” pada tahun 2006, tetapi penelitian-penelitian tersebut hanya memfokuskan penelitiannya pada tugas, wewenang dan kedudukan MPR saja pasca perubahan UUD 1945.

Apabila ternyata telah ada penelitian lain dengan judul dan materi yang sama dengan penelitian ini diluar pengetahuan penulis, maka penelitian ini dapat digunakan sebagai pelengkap.

F. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan definisi mengenai rumusan negara menurut para sarjana ahli ketatanegaraan adalah sebagai berikut:

Roger H. Soltau: "Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat"⁵.

Harold J. Laski: "Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu"⁶.

Max Weber: "Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah kekuasaan"⁷.

Robert M. Mac Iver: "Negara adalah suatu asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat, dalam suatu wilayah yang berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang untuk maksud tertentu diberi kekuasaan memaksa"⁸.

Soemantri: "Negara adalah suatu organisasi kekuasaan, oleh karenanya dalam setiap organisasi yang bernama negara, selalu kita jumpai adanya organ atau alat

⁵ H. Inun Kencana Syarief, 2004, Pengantar Ilmu Pemerintahan (edisi revisi), PT Rafika Aditama, Bandung., hlm. 16.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid., hlm. 17.

⁸ Ibid.

kelengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendak kepada siapapun juga yang bertempat tinggal didalam wilayah kekuasaannya”⁹.

Menurut LJ. Apeldoorn pengertian negara menunjuk pada berbagai gejala yang sebagian termasuk pada kenyataan, dan sebagian lagi menunjukkan gejala-gejala hukum. Lebih lanjut dikemukakan bahwa negara mempunyai berbagai arti, yaitu¹⁰:

- a. Perkataan negara dipakai dalam arti penguasa, jadi untuk menyatakan orang atau orang-orang yang memiliki kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah;
- b. Perkataan negara juga dapat diartikan sebagai persekutuan rakyat, yakni: untuk menyatakan suatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah, dibawah kekuasaan tertinggi, menurut kaidah-kaidah hukum yang sama;
- c. Negara ialah suatu wilayah tertentu. Dalam hal ini, perkataan negara dipakai untuk menyatakan suatu daerah, dimana diam sesuatu bangsa dibawah kekuasaan yang tertinggi;
- d. Negara diartikan sebagai kas negara atau fiskus, yang maksudnya ialah harta yang dipegang oleh penguasa guna kepentingan umum.

Dalam kaitan dengan pengertian negara, Miriam Budiarjo mengemukakan, bahwa negara adalah organisasi kekuasaan atau integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah *agency* (alat) dari

⁹ Ibid., hlm. 17.,

¹⁰ B.Hestu Cipto Handoyo, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta., hlm. 9.

masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat.¹¹

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno, kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara¹².

Pelaksanaan paham demokrasi saat ini tidak mungkin lagi dilakukan secara langsung. Paham demokrasi secara formal dan prosedural dilaksanakan melalui mekanisme perwakilan. Partai politik, pemilu dan badan perwakilan rakyat merupakan tiga institusi yang tidak dapat dipisahkan. Keterwakilan rakyat yang diimplementasikan dalam lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) tentu sangat tergantung dari kepentingan (*interest*) rakyat yang diwakili¹³. Inilah yang kemudian kita kenal dengan nama demokrasi perwakilan, yaitu suatu pemerintahan yang dilaksanakan oleh perwakilan yang dipilih secara bebas oleh rakyat.¹⁴

¹¹ Ibid., hlm. 36.

¹² <http://www.google.co.id/demokrasi>

¹³ B.Hestu Cipto Handoyo, op.cit., hlm. 72.

¹⁴ Reni Dwi Purnomowati, 2005, Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta., hlm. 137

International Commission of Jurist merumuskan, sistem politik yang demokratis sebagai suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara, melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.¹⁵

Indonesia adalah negara hukum yang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara berada ditangan rakyat (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat atau demokrasi) hal ini diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 perubahan, yang berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia diwakilkan oleh lembaga perwakilan yang ada, saat ini lembaga perwakilan atau lembaga legislatif biasa disebut dengan nama parlemen. Suatu negara yang menyatakan demokratis harus mempunyai lembaga ini dalam struktur ketatanegaraannya, karena selain berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat, parlemen juga berfungsi sebagai pengawas bagi lembaga lainnya terutama lembaga eksekutif¹⁶.

Saat ini kita mengenal MPR sebagai parlemen Indonesia, yang berdasarkan perubahan UUD 1945 anggotanya terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum¹⁷.

¹⁵ Semua Harus Terwakili, Studi mengenai resposisi MPR,DPR, dan lembaga Kepresidenan di Indonesia, 2000, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta.

¹⁶ Reni Dwi Purnomowati, op.cit., hlm. 10.

¹⁷ Pasal 2 UU RI No.27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

G. BATASAN KONSEP

Sistem perwakilan dalam sebuah negara biasa dikenal dengan nama parlemen, merupakan representasi atau penjelmaan rakyat dalam pemerintahan, karena tidak mungkin saat ini demokrasi dilaksanakan secara langsung, maka kepentingan rakyat diwakili oleh parlemen yang ada pada sebuah negara. Maka diidealkan bahwa segala keputusan atau kehendak parlemen merupakan keputusan dan kehendak rakyat.

Di dunia saat ini mengenal dua macam sistem perwakilan yaitu sistem satu kamar (Unikameral), adalah sistem badan perwakilan dimana hanya terdapat satu lembaga atau badan atau kamar perwakilan dalam sistem parlemennya, dimana dalam sistem ini hanya satu kepentingan rakyat yang diwakili biasanya adalah kepentingan politik rakyat. Kemudian ada sistem dua kamar (Bikameral), dimana dalam sistem ini dalam sebuah lembaga perwakilan atau parlemen terdapat dua kamar terpisah yang masing-masing kamar merepresentasikan kepentingan rakyat yang berbeda, salah satu kamar mewakili kepentingan politik rakyat, sedang kamar yang lain mewakili kepentingan daerah.

Pembentukan tipe sistem perwakilan yang dipilih oleh suatu negara tergantung pada keadaan politik, sosial, ekonomi, budaya, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti luas wilayah dan jumlah penduduk. Pada dasarnya fungsi parlemen atau lembaga perwakilan adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Fungsi Representasi (Perwakilan).
- 2) Fungsi Pengawasan (*Control*).

¹⁸ Reni dwi purnomowati, 2005, Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta., hlm. 10

- 3) Fungsi Pengaturan atau Legislasi.
- 4) Fungsi Deliberasi dan Resolusi Konflik.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian daalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui sistem perwakilan dalam lembaga MPR pasca perubahan UUD 1945.

2. Sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dimana bahan hukum yang digunakan berupa:

Bahan Hukum Primer meliputi: Undang-Undang Dasar 1945 asli dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami perubahan, Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Bahan Hukum Sekunder meliputi: Buku-buku, hasil penelitian dan pendapat ahli mengenai MPR, DPR, DPD.

Bahan Hukum Tertier meliputi: Kamus Hukum, majalah, Koran, Web Site yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah suatu penelitian yang teknik pelaksanaannya dengan mempelajari sumber-sumber informasi dan beberapa literatur baik berupa buku-buku, dokumen, yang berkaitan dengan isi penelitian, dan lain sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan analisis yuridis, yaitu permasalahan-permasalahan dalam sistem ketatanegaraan dan implikasinya yang ditimbulkan dari perubahan sistem perwakilan yang ada pasca perubahan UUD 1945.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang ada, yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk kemudian dipaparkan secara lengkap sehingga memperoleh gambaran mengenai obyek masalah yang diteliti.

Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu metode penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : Bagian ini memaparkan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : Dalam bab ini mengurai teori-teori dan fakta yang mendukung permasalahan yang saya bahas, meliputi :

A. Indonesia Negara Hukum yang Demokratis

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang kedaulatannya berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.

B. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Kedudukan, tugas dan wewenang MPR dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 asli dan setelah perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945.

C. Dewan Perwakilan Rakyat

Kedudukan, tugas, dan wewenang DPR dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 asli dan setelah perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945.

D. Dewan Perwakilan Daerah

Kedudukan, tugas dan wewenang DPD dalam struktur parlemen yang dianut Indonesia saat ini.

E. Teori Sistem Perwakilan

Dalam bagian ini peneliti menjelaskan perbedaan teori sistem perwakilan Unikameral dan bikameral.

BAB III : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran

1. Kesimpulan
2. Saran

